



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di SAWAHLUNTO, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon serta - di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor: 0270/Pdt.G/2016/PA.SWL, tanggal 01 Desember 2016 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2000 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa di saat menikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bukik Kociak, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah buatan bersama seperti alamat Termohon di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
 - 4.2 ---, laki-laki, lahir tanggal ---;
5. Bahwa sejak menikah pada tanggal 21 Agustus 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 7 tahun, kemudian pada awal tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, orang tersebut adalah warga Padang Sibusuk, Kecamatan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupitan, Kabupaten Sijunjung, antara Termohon dengan selingkuhannya sudah pernah kabur ke Kota Jambi;

6. Bahwa perselisihan tersebut berulang kembali dan memuncak pada tanggal 1 November 2016 dikarenakan Termohon tetap juga berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana nama selingkuhan Termohon yang sekarang tidak Pemohon ketahui, setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Bukik Kociak, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto seperti alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari kediaman bersama tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan lamanya;
8. Bahwa atas perselisihan Pemohon dengan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Sawahlunto sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 08 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal ---, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang di persidangan yang telah didengar kean mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bukik Kociek, Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah 16 tahun yang lalu di Silungkang, Kota Sawahlunto;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di SAWAHLUNTO selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah buatan bersama masih di Jorong kapalo Koto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, yang besar dibawa oleh Termohon, sedang yang kecil sekarang dibawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama ---, bahkan Termohon dengan selingkuhannya pernah kabur ke Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2016 yang lalu, atau sampai sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, akan tetapi perilaku Termohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukik Kociek, Desa Silungkang Dua, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama buatan Pemohon dengan Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon mau memaafkan Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon berbaik lagi, akan tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama hal tersebut terjadi kembali, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang nama saksi tidak tahu, akan tetapi sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi sendiri, sebab Pemohon setiap adalah masalah selalu menceritakannya kepada saksi;
2. SAKSI II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di SAWAHLUNTO memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah bulan Agustus 2000 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di SAWAHLUNTO selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SIJUNJUNG selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah
buatan bersama masih di Jorong kapalo Koto;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, yang besar dibawa oleh Termohon, sedang yang kecil sekarang dibawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis,akan tetapi sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, bahkan Termohon dengan selingkuhannya pernah kabur ke Jambi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2016 yang lalu, atau sampai sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon, akan tetapi prilaku Termohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukik Kociek, Desa Silungkang Dua, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Pemohon dengan Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mau memaafkan Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon berbaik lagi, akan tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama hal tersebut terjadi kembali, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang nama saksi tidak tahu, akan tetapi sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi sendiri, sebab Pemohon setiap adalah masalah selalu menceritakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada segala hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sawahlunto dengan relaas panggilan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.SWL tanggal 08 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibinanya sejak menikah pada tanggal 21 Agustus 2000 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2016 atau satu bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebab-sebab sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang berjalan lebih kurang 1 bulan lamanya, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang yang bernama Kasrul bin Kasim dan Eranto bin Sukri yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Silungkang, tanggal 21 Agustus 2000, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertama yang bernama SAKSI I yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandang, tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa SAKSI I menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 16 tahun yang lalu di Silungkang, Kota Sawahlunto, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan, dan telah dikaruniai 2 orang, yang besar dibawa oleh Termohon, sedang yang kecil sekarang dibawah asuhan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi, dan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, bahkan Termohon dengan selingkuhannya pernah kabur ke Jambi, dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2016 yang lalu, atau sampai sekarang sudah 1 bulan lebih lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon mau memaafkan Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon berbaik lagi, akan tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama hal tersebut terjadi kembali, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang nama saksi tidak tahu, akan tetapi sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, dan saksi mengetahui dari penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi sendiri, sebab Pemohon setiap adalah masalah selalu menceritakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua yang bernama SAKSI II yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandang, tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai karena telah berumur dewasa, sehat rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa Eranto bin Sukri menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Agustus 2000 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon adalah perawan dan telah dikaruniai 2 orang, yang besar dibawa oleh Termohon, sedang yang kecil sekarang dibawah asuhan Pemohon, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi, dan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bambang, bahkan Termohon dengan selingkuhannya pernah kabur ke Jambi, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2016 yang lalu, atau sudah 1 bulan lebih lamanya, dan Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukik Kociek, Desa Silungkang Dua, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama buatan Pemohon dengan Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mau memaafkan Termohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaik lagi, akan tetapi dalam waktu yang tidak begitu lama hal tersebut terjadi kembali, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang nama saksi tidak tahu, akan tetapi sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya damai dari keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, dan saksi mengetahui dari penglihatan, pendengaran serta pengalaman saksi sendiri, sebab Pemohon setiap adalah masalah selalu menceritakannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI II tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I dan SAKSI II tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan gugatan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 21 Agustus 2000 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama selama lebih kurang satu bulan lamanya, Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukik Kociek, Desa Silungkang Dua, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama buatan Pemohon dengan Termohon di Jorong Kapalo Koto, Kenagarian Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan lamanya, dan fakta poin (4) keluarga tidak telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama lebih kurang 1 bulan lamanya, Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negatife (mudharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Siunjung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Doni Dermawan, S.Ag, MHI sebagai Ketua Majelis, Nursal, S. Ag, M. Sy dan Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta didampingi oleh Elfitneliswati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nursal, S. Ag, M. Sy

ttd

Syamsul Hadi, S. Ag, M. Sy

Ketua Majelis,

ttd

Doni Dermawan, S.Ag, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Elfitneliswati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Penyerahan Berkas dan Surat	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Sawahlunto, 27 Desember 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

EMMY ZULFA, S.Ag